



PUTUSAN
NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2619/EX/DPP/II/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 2657/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., DR. Erna Ratnaningsih. S.H., LM., Dr. Sophar Maru Hutagalung, SH. , MH., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Martina, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., MH., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Devyani Petricia, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., advokat/penasehat hukum yang tergabung dalam

"BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Masagung Dharmawangsa Utama, S.H. Advokat, Konsultan Hukum, Advokat Magang pada Law Office Josua Victor And Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 134-01-03-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 17.05 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 110-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2023 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan

- DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan **Pasal 5** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**Vide Bukti P-1**);
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tengah pada Dapil 3 dan Dapil 5;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret

2024, pukul 21:15 WIB, serta mengajukan perbaikan permohonan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**DPRD**) Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2 (Dua) terjadi pelanggaran sebagaimana berikut;
 - 1.1. Bahwa di TPS 02 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo pada saat hari pencoblosan di TPS Tersebut, telah terjadi perusakan kertas surat suara oleh KPPS;
 - 1.2. Pengrusakan surat suara tersebut dilakukan dengan cara, bahwa pemilih dengan identitas sebagai berikut:

No.	Nama Pemilih sesuai KTP	NIK	Keterangan
1	Muhamad Wahyudi Abdulah	7501102209050001	Bukti P - 10
2	Mohamad Adrian Abdulah	7501102710010002	Bukti P - 11
3	Triyanti N. Pidul.	7501106105810001	Bukti P - 12

Masuk sebagai daftar pemilih khusus, KPPS hanya memberikan masing-masing 1 (satu) kertas surat suara, yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

2. Bahwa pemilih dengan identitas tersebut diatas, tidak dapat melakukan pencoblosan terhadap 4 (empat) kertas surat suara lainnya yaitu surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan alasan pemilih tersebut hanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus;
3. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mandat di TPS tersebut telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada petugas KPPS namun tidak dimuat dalam catatan kejadian khusus;

4. Bahwa atas kejadian tersebut saksi mandat juga telah mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan, yang dituangkan dalam “Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua PPK atas nama Saiful A. Gani. **(Bukti P-7a)**
5. Bahwa pada saat pleno ditingkat KPU Kabupaten, saksi mandat juga mengajukan keberatan yang sama sebagaimana dituangkan Dalam Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 24 Februari 2024 yang di tandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo atas nama Roy Hamrain. **(Bukti P – 7b)**
6. Bahwa oleh karena keberatan saksi mandat tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maka saksi mandat membuat Laporan kepada BAWASLU Kabupaten Gorontalo dan BAWASLU Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Putusan Nomor:001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Alexander Kaaba ST. sebagai Ketua. **(Vide Bukti P - 8)**
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas sangat beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang No.7 Tahun 2017;
8. Bahwa pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo daerah Pemilihan Gorontalo 2 untuk perolehan kursi ke-8 (delapan) sebagaimana tabel di bawah;

URUTAN PEROLEHAN KURSI	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA (SUARA PARTAI + SUARA CALEG)
KURSI KE – 1	NASDEM	10.395
KURSI KE – 2	GOLKAR	10.004
KURSI KE – 3	PPP	7.817
KURSI KE – 4	DEMOKRAT	6.796

KURSI KE – 5	GERINDRA	3.616
KURSI KE – 6	NASDEM	3.465
KURSI KE – 7	GOLKAR	3.335
KURSI KE – 8	PAN	3.077
	PDI PERJUANGAN	3.029

9. Bahwa perolehan suara Termohon di atas tidak berdasarkan atas proses yang seharusnya, dikarenakan terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang masuk dalam DPK tidak diberikan surat suara untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD. Hal mana memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
10. Bahwa jumlah DPT pada TPS 02 Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo adalah sebanyak 283 Pemilih, dan jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 tersebut, maka Pemohon akan berpeluang mendapatkan suara signifikan yang lebih banyak dibanding dengan Penetapan Termohon dan akan mendapatkan kursi Ke 8 DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, Daerah Pemilihan Gorontalo 2;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO
 4. Bukti P-4 : Fotokopi MODEL D.HASILKECAMATAN - DPRD KABKO, KECAMATAN TELAGA BIRU, KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO
 5. Bukti P-5 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO, KECAMATAN TELAGA BIRU, KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO
 6. Bukti P-6 : Fotokopi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA TPS 002 Kelurahan/Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
 7. Bukti P-7a : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI di Kecamatan Telaga Biru, Provinsi Gorontalo.
 8. Bukti P-7b : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
 9. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan BAWASLU Kabupaten Gorontalo Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III 2024 tertanggal 18 Maret 2024
 10. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 324 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
 11. Bukti P-10 : Fotokopi KTP Atas Nama Mohamad Wahyudin Abdulah
 12. Bukti P-11 : Fotokopi KTP Atas Nama Triyanti N.Pidu
 13. Bukti P-12 : Fotokopi KTP Atas Nama Mohamad Adrian Abdulah

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Sandra Noch

- a. Saksi adalah saksi Mandat dari PDI Perjuangan di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- b. Bahwa Saksi mengetahui adanya selisih Surat Suara untuk Pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 3 surat suara;
- c. Bahwa selisih terjadi karena pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) masing-masing hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut KPPS menghubungi PPK untuk mencari solusi;
- e. Bahwa solusi yang diberikan oleh KPPS adalah menjadikan surat suara yang tidak terpakai sebagai surat suara yang tidak sah.
- f. Saksi sempat mempertanyakan atas solusi tersebut namun akhirnya tetap menandatangani C-Hasil.

2. Yamin Ibrahim

- a. Saksi adalah Saksi mandat PDI Perjuangan di Tingkat Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo
- b. Saksi mendapatkan informasi pada saat sebelum dimulai perhitungan suara di TPS 02 Desa Tuladenggi bahwa ada 3 (tiga) pemilih dalam DPK yang hanya menerima 1 (satu) kertas suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga ada sisa kertas suara.
- c. Bahwa KPPS dan PPK memutuskan agar kertas suara sisa tersebut dimasukkan ke dalam amplop laporan tentang kertas suara yang tidak sah.
- d. Saksi tidak menandatangani D.Hasil kecamatan dan kemudian mengisi D.Kejadian Khusus.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal, 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Argumentasi ini tidak beralasan hukum karena Pemohon didalam Permohonannya selalu menjelaskan kecurangan dalam perhitungan suara bukan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal, 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan ketentuan Pasal, 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum guna menyelesaikan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun apabila Lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta Pemilu yang mengajukan permohonan. Bahwa hal yang dipermasalahkan Pemohon

dalam pokok permasalahannya telah diperiksa dan diputus Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam Putusannya Nomor :001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- 4) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena hal yang dipermasalahkan dalam pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya sebagaimana diuraikan dalam posita poin 1 sampai dengan dalil *posita* poin 10 adalah tentang prosedur pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutuskannya. Oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 tetap benar dan sah. **(Vide Bukti T-1)**;

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menjelaskan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan pokok permohonan yang didalilkan bukan tentang persoalan perselisihan hasil suara yang diajukan, tetapi mendalilkan terkait kecurangan Termohon dan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* sangatlah kabur, olehnya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, telah terjadi perusakan Surat Suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan dipaksakan karena tidak ada peristiwa perusakan surat suara di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru. Andaikan terdapat perusakan surat suara setidaknya terdapat bukti fisik pada surat suara yang telah digunakan kemudian sengaja dirusak yang mengakibatkan surat suara sah Pemohon/ peserta Pemilu lainnya menjadi tidak sah, atau terdapat keberatan saksi atau temuan Pengawas TPS atau catatan kejadian khusus atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti fisik adanya peristiwa tersebut, selain itu jika dicermati hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada dokumen Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota maupun Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota di TPS 02 Desa Tuladenggi, semuanya menunjukkan kesesuaian antara daftar hadir pemilih dengan surat suara yang digunakan, jumlah suara sah dan tidak sah serta telah ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir dan Pengawas TPS, bahkan tidak terdapat keberatan saksi. Bahwa menurut dalil Pemohon perusakan surat suara tersebut dilakukan dengan cara pemilih dengan identitas sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH	NIK
1.	Muhammad Wahyudi Abdullah	7501102209050001
2.	Mohamad Adrian Abdullah	7501102710010002
3.	Triyadi N. Pidu	7501106105810001

Ketiga pemilih tersebut di atas, masuk sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan KPPS hanya memberikan masing-masing 1 (satu) kertas surat suara, yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa dalil Pemohon terhadap cara perusakan surat suara hanya berdasarkan asumsi tanpa diuraikan dengan jelas seperti apa dan bagaimana surat suara tersebut

dirusak, termasuk tidak dapat menunjukkan bukti adanya surat suara yang rusak atau dirusak. Bahwa kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Tuladenggi dihadiri oleh Saksi Pemohon dan tidak mengajukan keberatan serta telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota maupun Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Kab/Kota. **(Vide Bukti T-2, Vide Bukti T-3, Vide Bukti T-4);**

- 2) Bahwa menurut dalil Pemohon, pemilih dengan identitas tersebut di atas tidak dapat melakukan pencoblosan terhadap 4 (empat) kertas surat suara lainnya yaitu surat suara DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan alasan pemilih tersebut hanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak jelas sebab tidak ada bukti yang menunjukkan alasan pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus yang mendapatkan 1 (satu) surat suara. **(Vide Bukti T-3);**
- 3) Bahwa menurut dalil Pemohon atas kejadian tersebut, saksi mandat di TPS tersebut telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada petugas KPPS namun tidak dimuat dalam catatan kejadian khusus, bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, karena selama proses pemungutan dan penghitungan suara, saksi Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap persoalan tersebut. **(Vide Bukti T-4);**
- 4) Bahwa menurut dalil Pemohon atas kejadian tersebut saksi mandat telah mengajukan keberatan pada saat pleno di kecamatan yang dituangkan dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua PPK atas nama Saiful A. Gani. Bahwa tidak ada kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, serta keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. **(Vide Bukti T4, Vide Bukti T-5);**
- 5) Bahwa menurut dalil Pemohon pada saat Rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten, saksi mandat juga mengajukan keberatan yang sama sebagaimana dituangkan dalam catatan keberatan/kejadian khusus. Bahwa

benar terdapat keberatan saksi namun bukan pada objek perusakan surat suara melainkan pada kekurangan surat suara yang mana telah diperbaiki secara administratif dan disepakati oleh seluruh peserta Rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara peserta Pemilu. **(Vide Bukti T-4, Vide Bukti T-5);**

- 6) Bahwa menurut dalil Pemohon oleh karena keberatan saksi mandat tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, maka saksi mandat membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo adalah tidak benar. Yang benar menurut Termohon, yang membuat laporan tersebut adalah Pemantau. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 adalah putusan terhadap objek saran/perbaikan yang dilaporkan oleh Pemantau. **(Vide Bukti T-9);**
- 7) Bahwa menurut dalil Pemohon kejadian tersebut di atas sangat beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru dengan berdasar pada ketentuan Pasal 372 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, adalah tidak tepat dan tidak beralasan karena Termohon sudah melakukan tata cara prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. **(Vide Bukti T-7, Vide Bukti T-8);**
- 8) Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2 untuk perolehan kursi ke-8 (delapan), adalah sangat tidak beralasan, sebab selisih perolehan suara Pemohon pada kursi terakhir atau ke-8 pada Daerah Pemilihan Gorontalo 2 cukup signifikan yakni sejumlah 48 suara dengan perolehan suara peserta Pemilu lainnya yakni Partai Amanat Nasional. Demikian pula halnya jika 3 (tiga) pemilih menggunakan haknya dengan utuh maka penambahan suara Pemohon kemungkinan hanya sejumlah pemilih tersebut, dimana suara Pemohon hanya akan bertambah dari 3.029 menjadi 3.032 suara. Ini masih terpaut jauh dengan perolehan suara kursi ke-8 yakni selisih 45 suara, sehingga kerugian sebagaimana yang didalilkan Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak benar. **(Vide Bukti T-6);**

9) Bahwa dalil Pemohon tentang perolehan suara Pemohon di atas tidak berdasarkan atas proses yang seharusnya dikarenakan terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus tidak diberikan surat suara untuk pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak konsisten yang mana diawal permohonannya Pemohon mendalilkan perusakan surat suara kemudian menjadi kekurangan surat suara yang diberikan oleh KPPS kepada pemilih. Hal ini menunjukkan Pemohon tidak cermat dalam merumuskan peristiwa yang diajukan dan menjadi objek perselisihan hasil, lagi pula tidak benar adanya perusakan surat suara. Demikian pula halnya jika terdapat kekurangan surat suara, secara normatif bukan merupakan persyaratan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, melainkan hal itu menjadi bagian dugaan pelanggaran administratif sekaligus pelanggaran kode etik/kode perilaku, sumpah/janji bagi penyelenggara Adhoc. **(Vide Bukti T-9);**

10) Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah DPT pada TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo sebanyak 283 pemilih, dan jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 tersebut, maka Pemohon akan berpeluang mendapatkan suara signifikan yang lebih banyak dibanding penetapan Termohon dan akan mendapat kursi ke-8 DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan, mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena belum tentu Pemohon bisa mendapatkan suara sesuai yang Pemohon dalilkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 2 sebagai berikut:

NO URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.928
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	3.496
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.029
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	10.004
5	PARTAI NASDEM	10.395
6	PARTAI BURUH	62

7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	218
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.974
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	10
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.731
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	21
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.077
13	PARTAI BULAN BINTANG	453
14	PARTAI DEMOKRAT	6.796
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	84
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	545
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7.817
24	PARTAI UMMAT	21

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan Dokumen berupa:
 - a. MODEL C.HASIL-PPWP,
 - b. MODEL C.HASIL-DPD,
 - c. MODEL C.HASIL-DPR,
 - d. MODEL C.HASIL-DPRD-PROVINSI,
 - e. MODEL C.HASIL-DPRD-KABKO,
 - f. MODEL C.HASIL.SALINAN-PPWP,
 - g. MODEL C.HASIL.SALINAN-DPD,
 - h. MODEL C.HASIL.SALINAN-DPR,
MODEL C.HASIL.SALINAN-DPRD-PROVINSI,
 - i. MODEL C.HASIL.SALINAN-DPRD-KABKO
3. Bukti T-3 : Fotokopi MODEL C.DAFTAR HADIR DPK-KPU, MODEL C.DAFTAR HADIR DPT-KPU pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DI TPS, MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DI KECAMATAN, MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DI KABUPATEN.
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPD,
Fotokopi MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPR,

- Fotokopi MODEL D.HASIL.KECAMATAN-PPWP,
Fotokopi MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-KABKOT,
MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-PROVINSI.
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL D.HASIL.KABKO-PPWP,
Fotokopi MODEL LAMPIRAN D.HASIL.KABKO-DPD,
Fotokopi MODEL D.HASIL.KABKO-DPR,
Fotokopi MODEL D.HASIL.KABKO-DPRD-PROVINSI,
Fotokopi MODEL D.HASIL.KABKO-DPRD-
KABUPATEN/KOTA.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor:
332/PM.00.02/K/02/2024, Hal Saran Perbaikan, tanggal 17
Februari 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo Nomor
99/PL.01.8-SD/7501/2024, Perihal Tindak Lanjut Saran
Perbaikan, tanggal 20 Februari 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18
Maret 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 696
Tahun 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode
Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas yang
dilakukan oleh KPPS di TPS 002 Desa Tuladenggi,
Kecamatan Telaga Biru pada Pemilu Tahun 2024, tanggal 5
April 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

Agustina Ali Bilondatu

- a. Saksi adalah Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan;

- b. Pada tanggal 18 Februari 2024 KPU Kabupaten Gorontalo menerima surat dari Bawaslu tertanggal 17 Februari 2024 mengenai saran perbaikan, berisi 5 TPS yang diarahkan untuk PSU;
- c. Pada tanggal 20 Februari 2024 mengirim surat ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo, sebagai tindak lanjut dari saran perbaikan tersebut dimana setelah dilakukan pencermatan dari 5 TPS yang disarankan untuk PSU ada 3 (tiga) yang ditindaklanjuti yaitu TPS di Tilihuwa, Hepuhulawa, dan Hutuo, sedangkan di Biluhu Timur dan TPS 02 Tuladenggi tidak ditindaklanjuti PSU;
- d. Bahwa alasan yuridis KPU Kabupaten Gorontalo tidak melaksanakan PSU di TPS 02 Desa Tuladenggi adalah karena materi yang dijadikan dasar PSU yakni berupa Kekurangan Surat Suara bukanlah merupakan syarat materiil Pemungutan Suara Ulang sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dituangkan Dalam Formulir Model B.1 dengan Nomor Laporan : 003/LP/PL/KAB/29.04/II/2024 Tertanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pelapor Ikrar Setiawan Akasse, SH dan Wahyudin Alip Gobel, Dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo adapun peristiwa yang dilaporkan yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tidak menindak lanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bawaslu kabupaten Gorontalo menindak lanjuti laporan *a quo* dengan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/

29.04/III/2024 tanggal 19 Maret 2024. (**Bukti PK.31-1**)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

2.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Telaga Biru menemukan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan Dalam Formulir Temuan Model B.2 Nomor 002/TM/PL/Kec-Telaga Biru/29.04/III/2024 tanggal 4 maret 2024 dengan materi temuan Penggunaan Surat Suara Tidak Terpakai ke dalam Surat Suara untuk menutupi Selisih Hitung Surat Suara di TPS 02 Desa Tuladenggi. berdasarkan kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/TM/LP/Kec-Telaga Biru/29.04/III/2024 terbukti terjadi dugaan pelanggaran kode etik, kajian tersebut ditindaklanjuti oleh Pengawas Kecamatan Telaga Biru dengan mengeluarkan Rekomendasi Surat Nomor 057/PP.00. 02/K/10/03/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Melalui Bawaslu Kabupaten Gorontalo (**Bukti PK.31-2**)

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo secara berjenjang tidak pernah menangani proses penyelesaian sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Oleh Pemohon

1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas pemilu di wilayah Kabupaten Gorontalo Bawaslu Provinsi Gorontalo menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1.1 Terhadap dalil pemohon angka 1 s.d. 3, bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Tuladenggi, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 004/LHP/PM.01.02/7502081/004/02-02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa pada proses pungut hitung yang terjadi di TPS 02 Desa Tuladenggi terdapat pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 5 Orang, 3 Orang diantaranya mendapatkan 1 Surat Suara (Calon Presiden dan Wakil

Presiden) dan 2 orang lainnya mendapatkan 5 Surat Suara. Terhadap peristiwa yang terjadi pada TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan saran perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Tanggal 17 Februari 2024 melalui Surat Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024. Surat tersebut berisi perihal Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan uraian hasil pengawasan dengan jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat ini diterima atau selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak hari pemungutan suara di sejumlah TPS yang salah satunya adalah TPS 002 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. **(Bukti PK.31-3)**

1.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Telaga Biru Nomor 045/LHP/P.M.01.02/7502081/02/2024 tertanggal 25 Februari 2024 salah satu isi uraian hasil pengawasan bahwa Panwaslu kecamatan Telaga Biru telah mengingatkan dan menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memastikan seluruh Proses yang dilakukan serta Keputusan yang akan diambil, telah disepakati oleh saksi, serta telah dikonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo, dan Panwaslu Kecamatan Telaga Biru juga menyampaikan kepada PPK untuk mencantumkan seluruh Kejadian Khusus yang ada pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan ke dalam D. Kejadian Khusus **(Bukti PK.31-4)**

1.3 Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada angka 5 sebagaimana laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 063/LHP/PM.01.02/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 bahwa dimana salah satu uraian dalam laporan hasil pengawasan terdapat keberatan saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas nama Yamin yang meminta PPK Telaga biru untuk memperlihatkan jumlah Pemilih DPK. Saksi Partai PDIP atas Nama Yamin juga mempertanyakan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo tidak menindaklanjuti Saran

Perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru **(Bukti PK.31-5).**

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6, berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon Bawaslu Provinsi Gorontalo memberikan keterangan sebagai berikut :

2.1 Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya telah melakukan proses penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Laporan : 003/LP/PL/KAB/29.04/II/2024 Tertanggal 23 Februari 2024 yang disampaikan oleh pelapor Ikrar Setiawan Akasse, SH pekerjaan Pengacara, dan Wahyudin Alip Gobel pekerjaan Petani / Pekebun. Dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, adapun peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 17 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan Rekomendasi Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Gorontalo, ada beberapa poin dalam saran perbaikan tersebut tidak dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo. **(Vide Bukti PK.31-1)**

2.2 Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap perbaikan laporan Nomor 003/LP/PL/KAB/29.04/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo meregistrasi Laporan tersebut dengan Nomor Register : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/II/2024 tertanggal 01 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif untuk ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. **(Vide Bukti PK.31-1)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo setelah melakukan proses Pemeriksaan Sidang Pembacaan Laporan oleh Pelapor, Jawaban Terlapor dan Pembuktian kemudian selanjutnya pada hari Senin Tanggal 19 Maret 2024 telah melakukan sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor

001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 dengan agenda Sidang Pembacaan Putusan.

Beberapa pertimbangan majelis pemeriksa terhadap perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 :

1. Menimbang bahwa terhadap dalil Terlapor yang pada pokoknya telah menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan mempedomani ketentuan pasal 372 Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Surat Dinas KPU RI nomor 369/PL.01.-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan tertanggal 24 Februari 2024 dinilai tidak tepat karena ketentuan pasal 372 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tidak mengatur teknis, mekanisme, tata cara, serta prosedur tindak lanjut terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota serta Surat Dinas KPU RI nomor 369/PL.01.-SD/05/2024 tanggal 24 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan diterbitkan setelah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 99/PL.01.8-SD/7501/2024 perihal tindak lanjut saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo
2. Menimbang bahwa terhadap dalil terlapor tidak dilaksanakannya saran perbaikan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Telaga Biru Desa Tuladenggi TPS 002 karena setelah terlapor melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Perlakuan kepada Pemilih sebagaimana diuraikan tersebut diatas, serta bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk sejumlah 3 (tiga) orang yang keseluruhannya beralamat di Desa Tuladenggi. Dengan mempedomani ketentuan pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyebutkan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS. Bahwa ketentuan yang mengatur syarat terpenuhinya PSU adalah Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di

DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS, sementara ketiga orang pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Tuladenggi terbukti memiliki KTP-el berdomisili di Desa Tuladenggi. Oleh karena 3 (tiga) orang pemilih tersebut memiliki bukti kependudukan yang otentik dan tidak bertentangan dengan penggunaan hak pilih pada TPS dimaksud maka ketiga orang tersebut sah menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Tuladenggi. Dengan demikian syarat terhadap Pemilih yang menyebabkan terjadinya Pemungutan suara ulang yakni Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS tidak terpenuhi, selanjutnya terhadap saran/perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Terlapor menindaklanjuti hasil temuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terhadap KPPS melalui mekanisme peraturan lainnya yang mengatur tentang tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, Majelis Pemeriksa menilai hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Ketua KPU RI Nomor 272/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Penjelasan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada angka 3 dijelaskan bahwa Ketentuan lampiran I Bab II huruf B angka 3 Huruf p pada keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, mengatur bahwa apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK

3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Menimbang bahwa perbaikan Administrasi berupa Pemungutan Suara Ulang sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara Nasional dan mempertimbangkan norma yang tercantum pada Pasal 373 ayat (3)

diatas.

4. Adapun Amar Putusan perkara 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024:

4.1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

4.2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; (**Vide Bukti PK.31-1**)

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah menerima surat dari Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Telaga Biru Nomor 057/PP.00.02/K/10/03/2024 Tertanggal 22 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik (Eka Susanto Engi/Anggota PPK Kec. Telaga Biru), berikut uraian proses penanganan pelanggaran *a quo*:

1. Bahwa Pengawas Pemilihan Kecamatan Telaga Biru menindak Lanjuti Laporan Hasil Pengawasan Nomor 045/LHP/PM.01.02/7502081/02/2024 Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut mengandung Dugaan Pelanggaran,

2. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Nomor 045/LHP/PM.01.02/7502081/02/2024 selanjutnya dijadikan Temuan oleh Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Telaga Biru dan dilakukan Penanganan Pelanggaran serta dilakukan Kajian terhadap Temuan Tersebut.

3. Bahwa Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Meneruskan Surat Nomor 057/PP.00.02/K/10/03/2024 dari Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Telaga Biru Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tanggal 27 Maret 2024 dengan No Surat 452/PP.00.02/K/03/2024 Perihal Penerusan Rekomendasi. (**Bukti PK.31-6**)

3. Bahwa terhadap dalil permohonan pada pokok permohonan Angka 8 sebagaimana Lampiran Hasil Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan

Kabupaten Gorontalo Nomor : 063/LHP/PM.01.02/02/2024 pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Legislatif sebagai berikut:

NOMOR	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL 2
1	NASDEM	10.395
2	GOLKAR	10.004
3	PPP	7.817
4	DEMOKRAT	6.796
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3.496
6	PAN	3.077
7	PDIP	3.029
8	PKS	2.974
9	PKB	1.928
10	HANURA	1.731
11	PERINDO	545
12	PBB	453
13	GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	218
14	PSI	84
15	BURUH	62
16	GARDA REPUBLIK INDONESIA	21
17	UMAT	21
18	PKN	10

(Vide Lampiran Bukti PK.31-5)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31-1 sampai dengan Bukti PK.31-6 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.31-1 :
 1. Fotokopi Formulir Model B.1 :
003/LP/PL/KAB/29.04/II/2024 Tertanggal 23
Februari 2024
 2. Fotokopi Putusan Penanganan Laporan Pelanggaran Administratif No Registrasi Perkara
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 Tanggal
18 Maret 2024
2. Bukti PK.31-2 :
 1. Fotokopi Formulir Model B.2 Temuan Nomor
002/TM/PL/Kec-Telaga Biru/29.04/III/2024
Tanggal 4 Maret 2024
 2. Fotokopi Formulir Model B.13 Nomor :
002/TM/PL/Kec-Telaga Biru/29.04/III/2024
Tanggal 22 Maret 2024 tentang Kajian Dugaan
Pelanggaran.
 3. Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Terkait
Penerusan Rekomendasi Surat Nomor
057/PP.00.02/K/10/03/2024 Tanggal 22 Maret 2024
Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu
3. Bukti PK.31-3 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan oleh
Pengawas Tempat Pemungutan Suara 02 Desa
Tuladenggi Nomor
004/LHP/PM.01.02/7502081/004/02-02/2024
Tertanggal 15 Februari 2024
 2. Fotokopi Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten
Gorontalo Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Melalui Surat Nomor
332/PM.00.02/K/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024

4. Bukti PK.31-4 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Telaga Biru Nomor : 045/LHP/PM.01.02/7502081/02/2024 Tertanggal 25 Februari 2024
5. Bukti PK.31-5 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 063/LHP/PM.01.02/02/2024 Tertanggal 29 Februari 2024
6. Bukti PK.31-6 Fotokopi Surat Penerusan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor : 452/PP.00.02/K/03/2024 Tertanggal 27 Maret 2024

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon. Mahkamah telah menjadwalkan sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal 27 Mei 2024. Terhadap hal tersebut, Mahkamah melalui panggilan sidang berdasarkan Surat Nomor 824/Sid.Pem/DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, bertanggal 21 Mei 2024, antara lain telah menginformasikan bahwa dalam hal para pihak akan menghadirkan saksi dan/atau ahli, agar dilengkapi dengan daftar saksi, fotokopi identitas saksi, pokok-pokok keterangan saksi, serta fotokopi kartu identitas ahli, CV ahli, keterangan ahli, dan surat izin yang diserahkan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum sidang. Adapun Pemohon dan Termohon baru mengajukan sekaligus menghadirkan saksi pada hari persidangan yaitu pada tanggal 27 Mei 2024. Dalam hal ini, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu

Sandra Noch dan Yamin Ibrahim, serta Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Agustina Ali Bilondatu, yang saksi-saksi tersebut telah didengarkan keterangannya dalam sidang tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Namun oleh karena Pemohon dan Termohon telah terlambat dalam mengajukan saksi maka keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya dalil Pemohon adalah mengenai kecurangan dalam perhitungan suara bukan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Selain itu, menurut Termohon, hal yang dipermasalahkan Pemohon dalam pokok permasalahannya telah diperiksa dan diputus Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam Putusannya Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, maka dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo di Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo 2, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (mempengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan *a quo*, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu. Oleh karena itu, apapun

alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024]. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum

secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 134-01-03-29/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022

tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih dulu eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalil Pemohon terkait kewenangan Mahkamah tidak konsisten dengan pokok permohonan yang didalilkan yaitu bukan tentang persoalan perselisihan hasil suara, tetapi dalil terkait kecurangan Termohon dan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi demikian pada pokoknya mempersoalkan hal yang sama dengan eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah yang telah dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.2.1]** dan Paragraf **[3.2.2]** di atas. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo pada saat hari pencoblosan yaitu perusakan kertas surat suara oleh KPPS.
2. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 02 Desa Tuladenggi tersebut terdapat 3 (tiga) orang pemilih yaitu Mohamad Wahyudin Abdulah, Mohamad Adrian Abdulah, dan Triyanti N. Pidu yang tidak dapat melakukan pencoblosan terhadap 4 (empat) kertas surat suara lain yaitu surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan alasan pemilih tersebut hanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus. Adapun terhadap ketiga pemilih tersebut KPPS hanya memberikan masing-masing 1 (satu) kertas surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa menurut Pemohon, atas kejadian tersebut, saksi mandat di TPS telah menyampaikan keberatan secara lisan kepada petugas KPPS namun tidak dimuat dalam catatan kejadian khusus. Kemudian saksi mandat telah pula mengajukan keberatan pada saat pleno di tingkat kecamatan maupun saat pleno di tingkat KPU Kabupaten;
4. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena keberatan saksi mandat tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maka saksi mandat membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
5. Bahwa menurut Pemohon, jumlah DPT pada TPS 02 Desa Tuladenggi adalah sebanyak 283 Pemilih, sehingga jika dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 02 tersebut, maka Pemohon akan berpeluang mendapatkan suara signifikan yang lebih banyak dan akan mendapatkan kursi ke-8 DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil Gorontalo 2;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil Gorontalo 2 dan memerintahkan Termohon (KPU) Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil Pemohon tidak berdasar dan terkesan dipaksakan karena tidak ada peristiwa perusakan surat suara di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru. Kegiatan pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Tuladenggi dihadiri oleh saksi Pemohon yang tidak mengajukan keberatan serta telah menandatangani Formulir C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota, maupun Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota. Memang benar bahwa pada tingkat saat Rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten terdapat keberatan saksi namun bukan pada objek perusakan surat suara melainkan pada kekurangan surat suara yang mana telah diperbaiki secara administratif dan disepakati oleh seluruh peserta Rapat Pleno di tingkat KPU Kabupaten tanpa mempengaruhi hasil perolehan suara peserta Pemilu. Artinya, Termohon sudah melakukan tata cara prosedur sesuai ketentuan yang berlaku (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara, pada proses penghitungan yang terjadi di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, terdapat pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 5 (lima) orang, di mana ada 3 (tiga) orang yang mendapatkan 1 (satu) surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden dan ada 2 (dua) orang lainnya yang mendapatkan 5 (lima) surat suara. Kemudian

Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan saran perbaikan ke KPU Kabupaten Gorontalo tanggal 17 Februari 2024 melalui Surat Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 perihal Saran Perbaikan Kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan uraian hasil pengawasan dengan jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat tersebut diterima atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak hari pemungutan suara di sejumlah TPS yang salah satunya adalah TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru. Terhadap saran Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Gorontalo tidak menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru. Kemudian Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Laporan 003/LP/PL/KAB/29.04/II/2024 bertanggal 23 Februari 2024 dengan Terlapor yaitu KPU Kabupaten Gorontalo di mana alasan laporan tersebut yaitu KPU Kabupaten Gorontalo tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Bawaslu Kabupaten Gorontalo menindaklanjuti laporan tersebut dengan proses penanganan pelanggaran dan mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 bertanggal 18 Maret 2024 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31-1 sampai dengan Bukti PK.31-6;

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, terdapat pemilih dengan kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 5 (lima) orang yaitu bernama Jumardi, Gita Guswanty, Mohamad Adrian Abdulah, Mohamad Wahyudin Abdulah, dan Triyanti N. Pidu [vide Bukti T-3].

[3.12.2] Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di wilayah Gorontalo telah ditemukan persitiwa dari 5 (lima) orang pemilih dalam DPK, terdapat 3 (tiga) orang pemilih yang setelah dilakukan pengecekan di DPT Online yang bersangkutan masih masuk dalam DPT Ternate tetapi sudah memiliki KTP Tuladenggi yaitu Mohamad Adrian Abdulah, Mohamad Wahyudin Abdulah, dan Triyanti N. Pidu. Terhadap 3 (tiga) orang pemilih tersebut seharusnya mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara tetapi oleh KPPS hanya diberikan 1 (satu) surat suara yaitu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 042/LHP/PM.01.02/7502081/02/2024 bertanggal 17 Februari 2024. Hasil pengawasan tersebut menjadi pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang mengeluarkan saran perbaikan berupa Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 bertanggal 17 Februari 2024. Surat tersebut adalah mengenai Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak surat tersebut diterima atau selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pemungutan suara dilaksanakan di 5 (lima) TPS di Kabupaten Gorontalo, salah satunya di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, untuk pemilihan calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Gorontalo [vide Bukti T-7 dan Bukti PK.31-3].

Bahwa kemudian terhadap surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut, KPU Kabupaten Gorontalo menindaklanjuti dengan Surat Nomor 99/PL.01.8-SD/7501/2024 bertanggal 20 Februari 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan penelitian dan pencermatan KPU Kabupaten Gorontalo bahwa ketiga orang pemilih yang dimaksud memiliki KTP-el beralamat di Desa Tuladenggi sehingga pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Tuladenggi tidak dilaksanakan karena syarat terhadap pemilih yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang yakni pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS, menurut Termohon tidak terpenuhi [vide Bukti T-8].

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 063/LHP/PM.01.02/02/2024 bertanggal 29 Februari 2024

disampaikan bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Gorontalo pada tanggal 29 Februari 2024 terdapat keberatan saksi dari PDIP dan juga mempertanyakan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo yang tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru [vide Bukti PK.31-5].

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Gorontalo menerima laporan dari masyarakat atas tidak ditindaklanjutinya saran perbaikan sebagaimana termuat dalam Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024. Atas laporan masyarakat tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengeluarkan Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024, bertanggal 18 Maret 2024, dengan hasil menyatakan KPU Kabupaten Gorontalo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Putusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024 menerangkan bahwa terdapat Anggota PPK Kecamatan Telaga Biru yang menggunakan surat suara yang tidak terpakai dimasukkan dalam sampul surat suara yang tidak sah dengan tujuan melakukan sinkronisasi jumlah surat suara yang digunakan untuk semua jenis pemilihan. Hal tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo dinilai sebagai tindakan manipulasi administratif sehingga bertentangan dengan salah satu asas pemilu yaitu asas jujur [vide Bukti P-8, Bukti T-9, dan Bukti PK.31-1].

[3.12.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti-bukti para pihak dan juga fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah terdapat pemilih DPK di TPS 02 Desa Tuladenggi yang memiliki KTP Desa Tuladenggi yaitu Mohamad Adrian Abdulah, Mohamad Wahyudin Abdulah, dan Triyanti N. Pidu [vide Bukti T-3, Bukti PK.31-3, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12]. Terhadap 3 (tiga) orang pemilih tersebut seharusnya mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, termasuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Akan tetapi Termohon/Petugas TPS (KPPS) hanya memberikan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden saja kepada ketiga pemilih tersebut.

Bahwa dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, di TPS 02 Desa Tuladenggi jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah pada Formulir Model C.Hasil adalah 244 suara yang terdiri dari 234 suara sah dan 10 suara tidak sah. Adapun pada Formulir Model C.Hasil jumlah pengguna hak pilih adalah 244 orang yang terdiri dari 239 pengguna hak pilih dalam DPT, 0 (nol) pengguna hak pilih dalam DPTb, dan 5 (lima) pengguna hak pilih dalam DPK. Sedangkan pada Formulir Model D.Hasil, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah di TPS 02 Desa Tuladenggi adalah 241 suara yang terdiri dari 234 suara sah dan 7 suara tidak sah, di mana jumlah pengguna hak pilih adalah 241 orang yang terdiri dari 239 pengguna hak pilih dalam DPT, 0 (nol) pengguna hak pilih dalam DPTb, dan 2 (dua) pengguna hak pilih dalam DPK [vide Bukti T-2, Bukti T-5, Bukti P-5, dan Bukti P-6]. Artinya terdapat selisih 3 (tiga) pengguna hak pilih DPK antara rekap pada tingkat TPS dengan rekap di tingkat kecamatan. Padahal jika 3 (tiga) orang pemilih DPK dimaksud mendapatkan surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di TPS 02 Desa Tuladenggi sebagaimana mestinya, pilihan ketiga pemilih tersebut akan berpengaruh pada hasil perolehan suara. Dengan demikian, alasan Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Gorontalo, yang tidak menjalankan saran Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi dengan alasan tidak terpenuhinya syarat terhadap pemilih yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang yakni pemilih tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan surat suara di TPS, menurut Mahkamah adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Apalagi Termohon sendiri mengakui dalam Suratnya Nomor 99/PL.01.8-SD/7501/2024 bahwa berdasarkan penelitian dan pencermatan KPU Kabupaten Gorontalo, ketiga orang pemilih yang dimaksud memiliki KTP-el beralamat di Desa Tuladenggi sehingga sudah seharusnya ketiga pemilih tersebut mendapatkan surat suara dan berhak memilih dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di TPS 02 Desa Tuladenggi.

[3.12.4] Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari 5 (lima) TPS yang diperintahkan PSU oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo, hanya 3 TPS yang dilaksanakan oleh Termohon yaitu pada TPS 01 Kelurahan Tilihuwa, Kecamatan Limboto; TPS 05 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto; dan TPS 08

Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto. Adapun 2 TPS yang belum dilaksanakan PSU adalah TPS 05 Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batudaa Pantai dan TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru [vide keterangan Bawaslu dalam sidang tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana Risalah Sidang hlm. 236 dan 248].

Bahwa sesuai dengan tahapan pemilu, pemungutan suara di TPS 02 Desa Tuladenggi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Adapun Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 yang menyarankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) antara lain di TPS 02 Desa Tuladenggi adalah bertanggal 17 Februari 2024 [vide Bukti T-7 dan Bukti PK.31-3], sedangkan batas waktu pemungutan suara ulang di TPS menurut peraturan perundang-undangan adalah dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara [vide Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu]. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, masih terdapat cukup waktu bagi Termohon untuk melaksanakan saran/rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu.

[3.12.5] Bahwa sebagaimana ketentuan UU Pemilu, unsur penyelenggara pemilu bukanlah hanya KPU (Termohon) semata, melainkan termasuk Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga tersebut saling berkaitan dan sudah seharusnya memiliki hubungan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Demikian pula ketika Bawaslu sebagai pengawas menyampaikan saran, rekomendasi, ataupun putusan, maka sudah seharusnya KPU (Termohon) menghormati, mematuhi, dan melaksanakan saran, rekomendasi, ataupun putusan dari Bawaslu sesuai dengan jenjang/tingkatannya masing-masing.

[3.12.6] Bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut di atas beserta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat, terdapat saran perbaikan untuk pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 bertanggal 17 Februari 2024, yang tidak dilaksanakan oleh Termohon. Saran perbaikan tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo karena terdapat

3 (tiga) orang pemilih yang memiliki KTP Desa Tuladenggi namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Tuladenggi *in casu* dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2. Oleh karena itu, demi legitimasi dan tertib pemilu yang berkeadilan berdasarkan atas hukum, maka menurut Mahkamah, perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana dimuat dalam amar putusan.

Bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo sepanjang Dapil Gorontalo 2 harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2.

4. Memerintahkan kepada Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan *a quo*.
5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo di Dapil Gorontalo 2 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 10.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku

Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id